

PEMIKIRAN TENTANG URGENSI PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA DAN TIMOR LESTE



Dr. Jeffry A Ch Likadja, SH., MH., CIQaR

Disampaikan dalam kegiatan kunjungan kerja TIM Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana pada Fakultas Hukum UNIVERSIDADE DA PAZ TIMOR LESTE pada hari Senin, 12 Juni 2023



Defenition of Extradition Based on Indonesian Regulation and expert:



1. Ekstradisi adalah penyerahan secara formal seseorang yang diduga telah melakukan kejahatan atau tindak pidana (tersangka, tertuduh, atau terdakwa) atau atas seseorang yang dijatuhi hukuman yang telah memiliki kekuatan mengikat atas kejahatan yang telah dilakukannya (terhukum, terpidana) oleh negara tempat orang itu berada kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya, atau atas permintaan negara yurisdiksi kepada negara tempat orang yang bersangkutan itu ada untuk maksud dan tujuan mengadili berdasarkan perjanjian ekstradisi ataupun berdasarkan hubungan baik antar negara (I Wayan Parthiana).
2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi menjelaskan bahwa Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya



Why Extradition??



EXTRADITION AGREEMENT

Pencegahan pelarian pelaku kejahatan

Keadilan bagi korban

Kerjasama internasional dalam penegakan hukum

Promosi perdamaian dan keamanan internasional

Penegakan hukum yang efektif:

Deterrence dan pencegahan kejahatan

Extradition Agreement between Indonesia and other states

1. Undang-undang republik indonesia nomor 5 tahun 2015 tentang pengesahan perjanjian ekstradisi antara republik indonesia dan republik sosialis viet nam
2. Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok: Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 2009
3. Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik India: Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 2008
4. Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Malaysia: Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 2006
5. Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Filipina: Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 2004
6. Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Filipina: Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 2004
7. Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sudan: Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 2004
8. Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea: Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 1996
9. Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Arab Saudi: Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 1986
10. Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Singapura: Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 1972



Convention and treaty OF EXTRADITION IN INTERNATIONAL LAW

1. United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir): Perjanjian ini mencakup ketentuan ekstradisi dalam Bab IX, khususnya Pasal 16 hingga Pasal 21.

- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME* (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)



1. ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian ASEAN tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana): Perjanjian ini mencakup kerja sama hukum antara negara-negara anggota ASEAN, termasuk ekstradisi.

- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN *TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS* (PERJANJIAN TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA)



United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto

suppleme
nted by
three
Protocols

1. **Adopted by the UN General Assembly:** 15 November 2000, by resolution 55/25
2. **Entry into force:** 29 September 2003, in accordance with article 38
3. **Signatories:** 147
4. **Parties:** 191 (as of 20 February 2023)

ANNEX II

- the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children; It entered into force on 25 December 2003

ANNEX III

- the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air; entered into force on 28 January 2004

ANNEX

- the Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and Ammunition; It entered into force on 3 July 2005

12. United Nations Convention against Transnational Organized Crime

New York, 15 November 2000

Entry into force : 29 September 2003, in accordance with article 38.

Registration : 29 September 2003, No. 39574

Status : Signatories : 147. Parties : 191

Participant	Signature	Ratification, Acceptance(A), Approval(AA), Accession(a), Succession(d)
Indonesia	12 Dec 2000	20 Apr 2009
Timor-Leste		9 Nov 2009 a

Reservation:

“ ... the Government of the Republic of Indonesia conveys her reservation not to be bound by the provision of Article 35 (2) and takes the position that dispute[s] relating to the interpretation and application of the Convention which have not been settled through the channel provided for in Paragraph (1) of the said Article, may be referred to the International Court of Justice only with the [consent] of all Parties to the dispute.”

Timor-Leste

9 Nov 2009 a



1. Accession

- "Accession" is the act whereby a state accepts the offer or the opportunity to become a party to a treaty already negotiated and signed by other states. It has the same legal effect as ratification. Accession usually occurs after the treaty has entered into force. The Secretary-General of the United Nations, in his function as depositary, has also accepted accessions to some conventions before their entry into force. The conditions under which accession may occur and the procedure involved depend on the provisions of the treaty. A treaty might provide for the accession of all other states or for a limited and defined number of states. In the absence of such a provision, accession can only occur where the negotiating states were agreed or subsequently agree on it in the case of the state in question. [Arts.2 (1) (b) and 15, Vienna Convention on the Law of Treaties 1969]

2. Act of Formal Confirmation

- "Act of formal confirmation" is used as an equivalent for the term "ratification" when an international organization expresses its consent to be bound to a treaty. [Arts.2 (1) (b bis) and 14, Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations 1986]

General Obligation Of Member states based on Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto



1. Mengkategorikan semua kejahatan terorganisir (termasuk Korupsi), kejahatan perusahaan termasuk koperasi sebagai tindak pidana
2. Melacak mengenai hasil pencucian uang dan hasil kejahatan tersebut
3. Mempercepat dan memperluas ekstradisi
4. Melindungi saksi-saksi yang memberikan kesaksian melawan kelompok tersebut
5. Meningkatkan Kerjasama dalam melakukan pencarian dan penuntutan TersangKa
6. Mendorong pencegahan kejahatan terorganisasi dalam tingkat nasional maupun Internasional
7. Mengembangkan serangkaian peraturan mengenai Tindakan-Tindakan untuk memerangi Tindakan tertentu dari kejahatan transnasional terorganisir

International and National Principles



- 1) *Aut dedere aut punere*; pelaku kejahatan internasional diadili menurut hukum ditempat ia melakukan kejahatan. Dengan kata lain, pelaku kejahatan internasional diadili sesuai dengan locus delicti.
- 2) *Aut dedere aut judicare*; Asas ini berarti bahwa setiap negara berkewajiban menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional serta berkewajiban melakukan Kerjasama dengan negara lain dalam rangka menahan, menuntut, mengadili pelaku kejahatan internasional
- 3) *Par in parem in hebet imperium*; kepala negara tidak dapat dihukum dengan menggunakan hukum negara lain. Asas ini merupakan hak impunitas atau kekebalan dari seorang kepala negara asing dalam hubungan internasional
- 1) *Asas Legalitas* ; Bahwa tidak ada yang dapat dipidana berdasarkan hukum yang telah ditetapkan dan diundangkan sebelum delik tersebut diterapkan secara legal.
2. *Asas Territorial*; Asas ini diartikan bahwa perundang-undangan hukum pidana suatu negara berlaku bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di negara tersebut baik oleh warga negara itu sendiri maupun warga negara asing
3. *Asas Ne Bis In Idem* atau *principle of double jeopardy*; Prinsip ini menyatakan seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kali di depan pengadilan atas perkara yang sama.
4. *Asas-asas Ekstradisi*

Article 16 “Extradition”



1) This article shall apply to the offences covered by this Convention or in cases where an offence referred to in article 3, paragraph 1 (a) or (b), involves an organized criminal group and the person who is the subject of the request for extradition is located in the territory of the requested State Party, provided that the offence for which extradition is sought is punishable under the domestic law of both the requesting State Party and the requested State Party.

1) Pasal ini berlaku untuk kejahatan yang tercakup dalam Konvensi ini atau dalam hal kejahatan yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 (a) atau (b), melibatkan kelompok penjahat terorganisasi dan orang yang menjadi sasaran permintaan ekstradisi. terletak di wilayah Negara Pihak yang diminta, dengan ketentuan bahwa kejahatan yang dimintakan ekstradisinya dapat dihukum menurut hukum nasional baik Negara Pihak yang meminta maupun Negara Pihak yang diminta.

Article 16 “Extradition”



- 2) If the request for extradition includes several separate serious crimes, some of which are not covered by this article, the requested State Party may apply this article also in respect of the latter offences
 - 3) Each of the offences to which this article applies shall be deemed to be included as an extraditable offence in any extradition treaty existing between States Parties. States Parties undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between them.
- 2) Jika permintaan ekstradisi mencakup beberapa kejahatan berat yang terpisah, beberapa di antaranya tidak tercakup dalam pasal ini, Negara Pihak yang diminta dapat menerapkan pasal ini juga untuk kejahatan-kejahatan yang terakhir.
 - 3) Setiap pelanggaran yang diatur dalam pasal ini akan dianggap dapat dimasukkan sebagai kejahatan yang dapat diekstradisikan dalam setiap perjanjian ekstradisi yang ada di antaranya Negara Pihak. Negara-Negara Pihak berjanji untuk memasukkan pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai dapat diekstradisi pelanggaran dalam setiap perjanjian ekstradisi yang dibuat di antara mereka.



Article 16 “Extradition”



4) If a State Party that makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention the legal basis for extradition in respect of any offence to which this article applies.

4) Jika suatu Negara Pihak yang membuat ekstradisi mensyaratkan adanya suatu perjanjian menerima permintaan ekstradisi dari Negara Pihak lain yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengannya, Negara tersebut dapat menganggap Konvensi ini sebagai dasar hukum untuk ekstradisi sehubungan dengan kejahatan apa pun yang diatur dalam pasal ini. berlaku.

Article 16 “Extradition”



5) States Parties that make extradition conditional on the existence of a treaty shall:

- a) At the time of deposit of their instrument of ratification, acceptance, approval of or accession to this Convention, inform the Secretary-General of the United Nations whether they will take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to this Convention; and
- b) If they do not take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition, seek, where appropriate, to conclude treaties on extradition with other States Parties to this Convention in order to implement this article.

5) Negara Pihak yang membuat ekstradisi mensyaratkan adanya suatu perjanjian harus:

- a) Pada saat penyerahan piagam ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesinya ke Konvensi ini, beri tahu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa apakah mereka akan menjadikan Konvensi ini sebagai dasar hukum untuk kerja sama ekstradisi dengan Negara-negara Pihak lain pada Konvensi ini; Dan
- b) Jika mereka tidak mengambil Konvensi ini sebagai dasar hukum Kerjasama tentang ekstradisi, mencari, jika perlu, untuk membuat perjanjian tentang ekstradisi dengan Negara Pihak lainnya pada Konvensi ini untuk melaksanakan pasal ini.



Article 16 “Extradition”



- 6) States Parties that do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize offences to which this article applies as extraditable offences between themselves.
 - 7) Extradition shall be subject to the conditions provided for by the domestic law of the requested State Party or by applicable extradition treaties, including, inter alia, conditions in relation to the minimum penalty requirement for extradition and the grounds upon which the requested State Party may refuse extradition.
- 6) Negara-negara Pihak yang tidak mensyaratkan ekstradisi dengan adanya suatu perjanjian harus mengakui kejahatan yang diatur dalam pasal ini sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi di antara mereka sendiri.
 - 7) Ekstradisi harus tunduk pada syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum nasional Negara Pihak yang diminta atau perjanjian ekstradisi yang berlaku, termasuk, antara lain, syarat-syarat yang berkaitan dengan persyaratan hukuman minimum untuk ekstradisi dan alasan yang dapat ditolak oleh Negara Pihak yang diminta ekstradisi.



Article 16 “Extradition”



- 8) States parties shall, subject to their domestic law, endeavour to expedite extradition procedures and to simplify evidentiary requirements relating thereto in respect of any offence to which this article applies
 - 9) Subject to the provisions of its domestic law and its extradition treaties, the requested State Party may, upon being satisfied that the circumstances so warrant and are urgent and at the request of the requesting State Party, take a person whose extradition is sought and who is present in its territory into custody or take other appropriate measures to ensure his or her presence at extradition proceedings.
- 8) Negara-negara pihak harus, sesuai dengan hukum nasionalnya, berusaha untuk mempercepat prosedur ekstradisi dan menyederhanakan persyaratan pembuktian yang berkaitan dengan kejahatan apapun yang diatur dalam pasal ini.
 - 9) Tunduk pada ketentuan undang-undang nasionalnya dan perjanjian ekstradisinya, Negara Pihak yang diminta dapat, setelah yakin bahwa keadaannya memang demikian dan mendesak dan atas permintaan Negara Pihak yang meminta, mengambil seseorang yang dimintakan ekstradisinya dan yang diminta hadir di wilayahnya untuk ditahan atau mengambil tindakan lain yang tepat untuk memastikan kehadirannya dalam proses ekstradisi.



Article 16 “Extradition”



- 10) A State Party in whose territory an alleged offender is found, if it does not extradite such person in respect of an offence to which this article applies solely on the ground that he or she is one of its nationals, shall, at the request of the State Party seeking extradition, be obliged to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution. Those authorities shall take their decision and conduct their proceedings in the same manner as in the case of any other offence of a grave nature under the domestic law of that State Party. The States Parties concerned shall cooperate with each other, in particular on procedural and evidentiary aspects, to ensure the efficiency of such prosecution.
 - 11) Whenever a State Party is permitted under its domestic law to extradite or otherwise surrender one of its nationals only upon the condition that the person will be returned to that State Party to serve the sentence imposed as a result of the trial or proceedings for which the extradition or surrender of the person was sought and that State Party and the State Party seeking the extradition of the person agree with this option and other terms that they may deem appropriate, such conditional extradition or surrender shall be sufficient to discharge the obligation set forth in paragraph 10 of this article.
- 10) Suatu Negara Pihak yang di wilayahnya ditemukan pelaku kejahatan, jika tidak mengekstradisi orang tersebut sehubungan dengan kejahatan yang pasal ini berlaku semata-mata atas dasar bahwa orang tersebut adalah salah satu warga negaranya, harus, atas permintaan dari Negara Pihak yang meminta ekstradisi, wajib menyerahkan kasus tersebut tanpa penundaan yang tidak semestinya kepada pihak yang berwenang untuk tujuan penuntutan. Otoritas-otoritas tersebut harus mengambil keputusan mereka dan menjalankan prosesnya dengan cara yang sama seperti dalam kasus pelanggaran lain yang bersifat berat menurut hukum domestik Negara Pihak tersebut. Negara-Negara Pihak yang bersangkutan akan bekerja sama satu sama lain, khususnya dalam aspek prosedural dan pembuktian, untuk menjamin efisiensi penuntutan tersebut.
 - 11) Setiap kali suatu Negara Pihak diizinkan menurut undang-undang nasionalnya untuk mengekstradisi atau menyerahkan salah satu warga negaranya hanya dengan syarat bahwa orang tersebut akan dikembalikan ke Negara Pihak tersebut untuk menjalani hukuman yang dijatuhkan sebagai hasil dari pengadilan atau proses yang ekstradisi tersebut atau penyerahan orang yang diminta dan bahwa Negara Pihak dan Negara Pihak yang meminta ekstradisi orang tersebut setuju dengan opsi ini dan syarat-syarat lain yang mereka anggap tepat, ekstradisi atau penyerahan bersyarat tersebut harus cukup untuk melepaskan kewajiban yang ditetapkan dalam paragraf 10 pasal ini.



Article 16 “Extradition”



- 12) If extradition, sought for purposes of enforcing a sentence, is refused because the person sought is a national of the requested State Party, the requested Party shall, if its domestic law so permits and in conformity with the requirements of such law, upon application of the requesting Party, consider the enforcement of the sentence that has been imposed under the domestic law of the requesting Party or the remainder thereof.
 - 13) Any person regarding whom proceedings are being carried out in connection with any of the offences to which this article applies shall be guaranteed fair treatment at all stages of the proceedings, including enjoyment of all the rights and guarantees provided by the domestic law of the State Party in the territory of which that person is present.
- 12) Jika ekstradisi, yang diminta untuk tujuan penegakan hukuman, ditolak karena orang yang dicari adalah warga negara dari Negara Pihak yang diminta, Pihak yang diminta, jika undang-undang nasionalnya mengizinkan dan sesuai dengan persyaratan undang-undang tersebut, setelah penerapan Pihak Peminta, mempertimbangkan pelaksanaan hukuman yang telah dijatuhkan berdasarkan hukum domestik Pihak Peminta atau sisa daripadanya.
 - 13) Setiap orang yang terkait dengan salah satu tindak pidana yang diatur dalam pasal ini, yang terkait dengan salah satu tindak pidana yang terkait dengannya, harus mendapatkan jaminan perlakuan yang adil pada semua tahapan proses, termasuk penikmatan semua hak dan jaminan yang diberikan oleh hukum domestik Negara Pihak. di wilayah tempat orang itu berada.



Article 16 “Extradition”



14) Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite if the requested State Party has substantial grounds for believing that the request has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person's sex, race, religion, nationality, ethnic origin or political opinions or that compliance with the request would cause prejudice to that person's position for any one of these reasons.

14) Tidak ada dalam Konvensi ini yang dapat ditafsirkan sebagai memaksakan kewajiban untuk mengekstradisi jika Negara Pihak yang diminta memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa permintaan tersebut dibuat untuk tujuan menuntut atau menghukum seseorang berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, kebangsaan orang tersebut. , asal etnis atau opini politik atau bahwa kepatuhan terhadap permintaan tersebut akan merugikan posisi orang tersebut karena salah satu dari alasan berikut



Article 16 “Extradition”



- 15) States Parties may not refuse a request for extradition on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters.
- 16) Before refusing extradition, the requested State Party shall, where appropriate, consult with the requesting State Party to provide it with ample opportunity to present its opinions and to provide information relevant to its allegation.
- 17) States Parties shall seek to conclude bilateral and multilateral agreements or arrangements to carry out or to enhance the effectiveness of extradition.

- 15) Negara-Negara Pihak tidak boleh menolak permintaan ekstradisi atas dasar semata-mata bahwa kejahatan tersebut juga dianggap melibatkan masalah fiskal.
- 16) Sebelum menolak ekstradisi, Negara Pihak yang diminta, jika perlu, harus berkonsultasi dengan Negara Pihak yang meminta untuk memberikannya kesempatan yang luas untuk menyampaikan pendapatnya dan untuk memberikan informasi yang relevan dengan tuduhannya.
- 17) Negara-Negara Pihak harus berupaya membuat perjanjian atau pengaturan bilateral dan multilateral untuk melaksanakan atau meningkatkan efektivitas ekstradisi.



thank
you



Need to Be Think n
Work Together

(No Safe Heaven)